

SUB BIDANG  
KESEJAHTERAAN PEGAWAI

# MEKANISME UJI KESEHATAN PNS

Healthy Inside Productive Outside

BKD PROV. JAWA TENGAH

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan pemberian hak dan kewajiban bagi PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dan pelayan publik. Dalam melaksanakan tupoksinya PNS akan selalu terikat dengan mekanisme aturan yang berlaku. Pembuatan Buku Elektronik (*e-book*) mengenai Mekanisme Uji Kesehatan PNS ini bertujuan sebagai bahan pedoman pengelola kepegawaian SKPD dalam pengajuan Uji Kesehatan PNS yang telah menjalankan cuti sakit lebih dari 1 tahun, dan juga digunakan sebagai sumber informasi untuk PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pada penyelesaian buku elektronik (*e-book*) mengenai Mekanisme Uji Kesehatan PNS ini penulis banyak memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang bersifat morel dan materiel. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada keluarga besar Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, atas segala bentuk penyertaan dan dukungannya kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku elektronik (*e-book*) mengenai mekanisme uji kesehatan PNS ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kekurangan yang terdapat di dalamnya semata-mata disebabkan keterbatasan ilmu, pemahaman dan

pengalaman penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan ke depannya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya sederhana ini dengan penuh harapan agar buku elektronik (*e-book*) mengenai mekanisme uji kesehatan PNS ini dapat bermanfaat bagi para pengelola kepegawaian SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada khususnya.

Semarang, 30 April 2019

Penulis,

ANISA SETYAWATI

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PERSYARATAN UJI KESEHATAN PNS.....</b>	<b>8</b>
2.1. Syarat dan Ketentuan .....	8
2.2. Landasan Normatif.....	8
<b>BAB III MEKANISME UJI KESEHATAN .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB IV STUDI KASUS .....</b>	<b>13</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.1</b>	<b>Data PNS Sakit Tahun 2018 ..... 8</b>
<b>Tabel 1.2</b>	<b>Pengajuan Uji Kesehatan PNS per Tanggal 1 Januari 2018 s.d. 1 Mei 2019 ..... 10</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 3.1 Bagan Mekanisme Uji Kesehatan PNS .....</b>	<b>15</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik.<sup>1</sup> Bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan pencapaian tujuan nasional, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta *mind-set* dan *culture-set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.<sup>2</sup>

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mendukung keberlangsungan reformasi birokrasi, SDM aparatur menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. SDM aparatur dalam hal ini adalah

---

<sup>1</sup> Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, hlm 7

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 8

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dipandang perlu didukung kesejahteraannya demi tercapainya tujuan reformasi birokrasi. PNS yang memiliki produktivitas yang tinggi dapat menunjukkan kemajuan suatu organisasi. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan dengan pegawai itu sendiri maupun yang berhubungan dengan lingkungan dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan, seperti pendidikan, keterampilan, disiplin, sikap, motivasi, gizi, dan kesehatan, tingkat penghasilan atau upah, sarana produksi, iklim dan lingkungan kerja. (Simanjuntak, 1985 :13)<sup>3</sup>

Kesehatan merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan individu dalam menjalankan tugas–tugas suatu organisasi. PNS yang sehat secara fisik maupun mental akan berpengaruh positif pada produktivitas kinerja. Usaha untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental agar semangat kerja meningkat adalah melalui program kesejahteraan PNS yang disusun berdasarkan peraturan legal, berasaskan keadilan dan kelayakan serta berpedoman kepada kemampuan pemerintah daerah. Peningkatan kesejahteraan PNS merupakan salah satu faktor penting dalam kelancaran jalanya pelayanan publik. Pentingnya kesejahteraan adalah untuk meningkatkan motivasi, semangat kerja dan sikap loyalitas terhadap organisasi.. Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk menentukan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

---

<sup>3</sup> Payaman, J. Simanjuntak. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Hlm.13



Kinerja dan kesejahteraan PNS juga mendapat perhatian khusus oleh Gubernur Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, bertugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, terutama dalam peningkatan kesejahteraan pegawai. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka usaha mencapai kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil, perlu dijamin dan dipelihara kesehatan jasmani dan rohaninya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, untuk itu perlu diadakan pengujian kesehatan secara tertib, teratur dan berkelanjutan.

Uji Kesehatan PNS merupakan tupoksi dari Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yakni menyiapkan bahan pengelolaan administrasi uji kesehatan Pegawai Negeri Sipil.<sup>4</sup> PNS yang melaksanakan uji kesehatan adalah PNS yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun mental sehingga mengganggu produktivitas dan profesionalitas kerjanya. PNS tersebut kemudian diberikan hak atas cuti sakit sebagaimana diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, jangka waktu tersebut dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, pasal 26

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pasal 319

Pelaksanaan kegiatan uji kesehatan bagi PNS oleh Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Rumah Sakit Pemerintah yang memiliki tim penguji kesehatan seperti RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo Purwokerto dan RSUD Dr. Moewardi Solo.

Berikut data PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental tahun 2018 :

**Tabel 1.1**  
**Data PNS Sakit Tahun 2018**

NO	SKPD	GANGGUAN KESEHATAN		KETERANGAN
		Fisik	Mental	
1	Inspektorat	5	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 orang aktif bekerja</li> <li>1 orang cuti sakit lebih dari 1 tahun</li> </ul>
2	BKD	-	1	Cuti sakit
3	Badan Kesbangpol	-	-	-
4	BPKAD	3	-	1 orang menjalankan cuti sakit 1 tahun
5	BPPD	11	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 orang menjalankan cuti sakit</li> <li>2 orang cuti sakit lebih dari 1 tahun</li> </ul>
6	BPSDMD	2	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 orang sudah pensiun</li> <li>1 orang cuti sakit 6 bulan pertama</li> </ul>
7	Badan Penghubung	1	-	Cuti sakit lebih dari 1 tahun
8	BAPPEDA	-	-	-
9	Biro Adm. Bangda	-	-	-
10	Biro Hukum	-	-	-
11	Biro Infrastruktur & SDA	4	-	aktif bekerja
12	Biro Kesra	-	-	-
13	Biro Organisasi	-	-	-
14	Biro Pem Otda & Kerja sama	1	-	Proses izin cuti sakit
15	Biro Perekonomian	4	-	aktif bekerja
16	Biro Umum	4	1	aktif bekerja
17	Biro Adm Pengadaan Brg & Jasa	-	-	-
18	Dinas ESDM	7	-	aktif bekerja
19	Dinas Arpus	-	-	-
20	Dinas Lutkan	3	-	aktif bekerja
21	Dinas PORAPAR	-	-	-
22	Dinas Kesehatan	-	-	-

NO	SKPD	GANGGUAN KESEHATAN		KETERANGAN
		Fisik	Mental	
23	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-
24	Dinas Kominfo	8		aktif bekerja
25	Dinas Koperasi UKM	-	-	-
26	Dinas LH & Kehutanan	-	-	-
27	Dinas PU BM & Cipta Karya	9	3	1 cuti sakit lebih dari 1 tahun
28	Dinas PU SDA & Tata Ruang	-	-	-
29	Dinas Permasdes Dukcapil	2	-	aktif bekerja
30	Dinas P3A, PP & KB	-	-	-
31	Dinas PM & PTSP	3	-	aktif bekerja
32	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	-	-	-
33	Dinas Perhubungan	3	-	aktif bekerja
34	Dinas Perindag	3	-	2 Orang meninggal dunia
35	Dinas Pertanian & Perkebunan	9	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 orang cuti sakit lebih dari 1 tahun</li> <li>• 1 orang pengajuan cuti sakit</li> </ul>
36	Dinas Perakim	-	-	-
37	Dinas Peternakan & Keswan	-	-	-
38	Dinas Sosial	-	-	-
39	Dinas Nakertrans	7	-	aktif bekerja
40	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	1	-	aktif bekerja
41	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	5	-	2 orang meninggal dunia
42	RSJD Surakarta	3	-	aktif bekerja
43	RSUD Dr. Moewardi	7	2	2 orang izin cuti sakit
44	RSUD Kelet	-	-	-
45	RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo	-	-	-
46	RSUD Tugurejo	3	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang Sedang menjalani cuti sakit</li> <li>• 2 orang cuti sakit lebih dari 1 tahun</li> </ul>
47	Satuan Polisi Pamong Praja	2		1 orang sedang menjalani cuti sakit
48	Sekretariat BPBD	-	-	-
49	Sekretariat DPRD	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>14</b>	

Sumber : Pendataan Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Dari tabel 1.1 menunjukkan terdapat 124 orang PNS yang mengalami gangguan kesehatan, 110 orang PNS mengalami gangguan kesehatan fisik dan 14 orang PNS mengalami gangguan kesehatan

mental. Dari jumlah tersebut, sejumlah 10 orang PNS menjalani cuti sakit selama lebih dari 1 tahun.

Berikut data PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengajukan uji kesehatan tahun 2018 s.d. 2019 :

**Tabel 1.2**  
**Pengajuan Uji Kesehatan PNS per Tanggal 1 Januari 2018 s.d. 1 Mei 2019**

NO	SKPD	JUMLAH (ORG)	STATUS	KETERANGAN
1.	BKD	1	Pensiun Dini	Hasil Uji Kesehatan
2.	DISTANBUN	1	Meninggal Dunia	Sebelum Uji Kesehatan
		1	Pensiun Dini	Sebelum Uji Kesehatan
3.	DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	1	Pensiun Dini	Hasil Uji Kesehatan
4.	BPPD	2	Proses Pengajuan Uji Kesehatan	Temuan BKD
5.	BADAN PENGHUBUNG	1	Proses Pengajuan Uji Kesehatan	Temuan BKD
6.	INSPEKTORAT	1	Proses Pengajuan Uji Kesehatan	Temuan BKD
7.	RSUD TUGUREJO	2	Proses Pengajuan Uji Kesehatan	Temuan BKD
<b>JUMLAH</b>		<b>10</b>		

*Sumber : Diolah oleh penulis*

Tabel 1.2 menunjukkan terdapat 10 orang PNS yang telah mengajukan uji kesehatan. Dari jumlah tersebut terdapat 6 orang PNS yang mengajukan uji kesehatan dikarenakan menjadi temuan BKD Provinsi Jawa Tengah, hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor antara lain adanya tindakan tidak tertib administrasi yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian SKPD dan kurangnya informasi yang diberikan

tentang adanya mekanisme uji kesehatan PNS yang harus dijalankan bagi PNS yang menjalankan cuti sakit selama lebih dari 1 tahun.

Penulis melihat perkembangan teknologi saat ini sangat bisa membantu dalam memberikan dan menyebarkan informasi terkini. Kecanggihan teknologi menuntut masyarakat khususnya para birokrat untuk dapat bekerja secara komputerisasi sehingga terciptanya kinerja yang efektif dan efisien. Maka dari itu, penulis membuat buku pedoman dalam bentuk buku elektronik atau biasa disebut dengan *e-book* tentang mekanisme uji kesehatan PNS. Dengan adanya *e-book* mekanisme uji kesehatan PNS diharapkan mampu menjadi pedoman setiap pengelola kepegawaian SKPD dalam mengatasi permasalahan cuti sakit PNS serta dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi PNS di lingkungan Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat mencegah dan meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal yang bersifat merugikan dikemudian hari baik merugikan secara pribadi PNS yang bersangkutan maupun SKPD.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN UJI KESEHATAN PNS**

#### **2.1. Syarat dan Ketentuan**

PNS yang dapat dilakukan pengujian kesehatan ialah PNS dengan kondisi sebagai berikut :

1. PNS yang menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya;
2. PNS yang oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda sesuatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya;
3. PNS yang setelah berakhirnya cuti sakit selama  $\geq 1$  tahun menurut peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali.

#### **2.2. Syarat Administrasi**


Dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam pengajuan uji kesehatan PNS adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan uji kesehatan dari instansi/SKPD kepada BKD Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat permohonan uji kesehatan dari BKD Provinsi Jawa Tengah kepada Rumah Sakit Pemerintah yang memiliki tim pengujian kesehatan;
3. Formulir yang diisi dan ditandatangani oleh Kepala kantor/Instansi;

4. Fotokopi SK Terakhir;
5. Fotokopi Kartu Pegawai;
6. Pasfoto ukuran 3X4;
7. Fotokopi surat izin dokter selama tidak masuk kerja;
8. Surat keterangan dokter bahwa perlu pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan;
9. Bagi peserta yang dikonsulkan di Bagian Psikiatri perlu didampingi keluarga dan pengelola kepegawaian SKPD;
10. Biaya pengujian kesehatan beserta biaya lain yang muncul dalam proses tersebut dibebankan kepada SKPD pemohon uji kesehatan PNS.

**BAB III**  
**MEKANISME UJI KESEHATAN PNS**

**Gambar 3.1**  
**Bagan Mekanisme Uji Kesehatan PNS**



Sumber : Diolah oleh penulis



Penjelasan Bagan 3.1 :

1. Pengelola kepegawaian SKPD mengajukan surat permohonan uji kesehatan kepada BKD Prov. Jateng;
2. BKD Prov. Jateng membuat surat permohonan pelaksanaan Uji Kesehatan kepada Rumah Sakit Pemerintah yang memiliki tim penguji kesehatan;
3. BKD Prov. Jateng membuat surat undangan pelaksanaan uji kesehatan bagi PNS yang bersangkutan;
4. Rumah sakit melakukan uji kesehatan;
5. Rumah Sakit menyerahkan hasil uji kesehatan kepada BKD Prov. Jateng;
6. Hasil Uji Kesehatan:
  - a. Memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya;
  - b. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu;
  - c. Dapat diterima dengan bersyarat untuk ketentuan (a) atau (b) tersebut diatas;
  - d. Untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawatan kembali sehingga uji kesehatan perlu diulang setelah pengobatan/perawatan atau hasil uji kesehatan pertama ditolak untuk sementara;
  - e. Tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai PNS / ditolak (pensiun dini).

7. Rekomendasi yang diberikan oleh BKD Prov.Jateng kepada PNS yang sakit berdasarkan hasil uji kesehatan antara lain :

1. **Kembali bekerja sesuai jabatannya** (*untuk hasil uji kesehatan a,b dan c*)
2. **Dilanjutkan menjalani cuti sakit maksimal selama 6 bulan, setelah itu dilakukan uji kesehatan kembali / uji kesehatan ke 2** (*untuk hasil uji kesehatan d*)
3. **Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya / Pensiun Dini** (*untuk hasil uji kesehatan e*)

## BAB IV

### STUDI KASUS

1. PNS atas nama Sdr. END telah menjalankan cuti sakit pada tanggal 1 April 2017 s.d. 31 Maret 2018 (satu tahun) dan telah menjalankan uji kesehatan yang pertama dengan hasil untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan / perawatan kembali, sehingga cuti sakit Sdr. END diperpanjang selama 6 bulan per 1 April 2018 s.d. 30 September 2018 sehingga total cuti sakit yang telah dijalankan adalah 18 (delapan belas) bulan. Namun, hingga bulan September 2018, yang bersangkutan masih dalam kondisi sakit dan perlu **dilaksanakan uji kesehatan kembali** sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna proses kepegawaian selanjutnya. Dari hasil pengujian kesehatan kedua tersebut, Sdr. END dinyatakan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan kembali sehingga per 1 November 2018, Sdr. END diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit (pensiun dini), dengan mendapatkan uang tunggu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. BKD Prov.Jateng menemukan tindakan indiscipliner PNS atas nama Sdr. DBI di SKPD X yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) tahun tanpa keterangan. Setelah dilakukan konfirmasi kepada pengelola kepegawaian SKPD X, ditemukan fakta bahwa PNS tersebut tidak masuk kerja dikarenakan mengalami gangguan kesehatan mental.

Sebagai upaya dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut, BKD Prov. Jateng berkoordinasi dengan SKPD X dan Rumah Sakit yang memiliki tim penguji kesehatan agar dilaksanakan pengujian kesehatan untuk PNS tersebut. Hasil dari pengujian kesehatan akan menjadi dasar bagi BKD Prov. Jateng untuk menerbitkan rekomendasi tindak lanjut atas kondisi PNS tersebut, sehingga SKPD dapat mempersiapkan langkah-langkah terkait penugasan pada tugas pokok dan fungsi yang diampu oleh PNS tersebut agar kinerja organisasi tidak terganggu dikarenakan faktor tersebut. Sementara bagi PNS yang bersangkutan diharapkan dapat mendapatkan perawatan yang tepat dan sesuai dengan gangguan kesehatan yang dimiliki serta tidak terbebani dengan tanggung jawab pekerjaan yang dapat menyita waktu, tenaga dan pikiran sehingga bisa memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga yang diharapkan membantu proses penyembuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Simanjuntak P J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*.  
Jakarta : FE UI

### B. Peraturan Perundang-undangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

**K E T E R A N G A N**

Yang bertanda tangan di bawah ini : (1) .....

Dahulu Menerangkan :

Bahwa saya **sudah / belum** (2) pernah diuji kesehatannya untuk dinas **Sipil / Ketentaraan** (2) dengan hasil pengujian **baik / sementara tetap / tidak baik** (2) ..... pada Bulan ..... Tahun .....

Bahwa saya dahulu **sudah / belum** (2) pernah dikeluarkan dari dinas **Sipil / Tentara** (2) karena kesehatannya setelah diuji dinyatakan ..... pada Bulan ..... Tahun .....

Bahwa diketahuinya saya **tidak** (2) menanggung sesuatu penyakit atau cacat.

Bahwa saya bersedia memberi segala keterangan yang dikehendaki tentang keadaan menurut yang sebenarnya kepada Tim Penguji Kesehatan (dokter yang menguji) untuk keperluan pengujian.

Bahwa diketahui, menurut Pengujian Kesehatan ( pasal 9 ayat 9 ), kedudukan dalam jawaban antara lain akan tergantung daripada hasil pengujian baru, jika kemudian ternyata, bahwa keterangan yang diberikan dahulu kepada dokter yang menguji kesehatan tidak benar atau kemudian dengan sengaja memberikan keterangan lain (palsu) tentang kesehatannya

(3)....., .....

(4) .....

**Mengetahui :**  
**Kepala Kantor / Instansi**

.....  
**NIP**.....

\* **Keterangan :**

- 1) Nama lengkap pegawai yang diuji
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Tempat dan tanggal
- 4) Tanda tangan dan Nama Terang yang bersangkutan

LAMPIRAN YANG HARUS DIISI DAN DITANDATANGANI OLEH KEPALA  
KANTOR :

1. N a m a :
2. Tempat dan Tgl lahir :
3. Pekerjaan / Jabatan / Pangkat :
4. Gaji Pokok :
5. Sudah Kawin / Belum Kawin :
6. A g a m a :
7. Pendidikan Terakhir :
8. Pengujian Kesehatan untuk Keperluan :
9. Pengujian Menurut Kelas :

....., .....

**Kepala Kantor / Kepala Instansi**

.....

**NIP**.....